



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TIMUR
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MALANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI TINGKAT III**

JALAN S. SUPRIYADI NO. 157 MALANG 65148
TELEPON (0341) 804473, FAKSIMILE (0341) 804475, LAMAN www.djkn.kemenkeu.go.id

FORMULIR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Nomor Pendaftaran (*diisi petugas*)* : REG-...../PPID.KNL.10.02/.....

Nama :

Alamat :

Pekerjaan :

Nomor Telepon/E-mail :

Nomor Induk Kependudukan :

Rincian Informasi yang :

dibutuhkan (tambahkan kertas :

bila perlu) :

Tujuan Penggunaan :

Informasi :

Bersama ini kami lampirkan** : Salinan bukti pengesahan status badan hukum Indonesia dari
Kementerian yang berwenang nomor.....

Cara Memperoleh Informasi*** : 1. Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat****

2. Mendapatkan salinan informasi (*hardcopy/softcopy*)****

Cara Mendapatkan Salinan : 1. Mengambil langsung

Informasi*** 2. Kurir

3. Pos

4. Faksimili

5. E-mail

.....(tempat),..... (tanggal), (bulan), (tahun)

Petugas Pelayanan Informasi
(Penerima Permintaan Informasi Publik)

Pemohon Informasi Publik

(.....)

Nama dan tanda tangan

(.....)

Nama dan tanda tangan

Keterangan:

* Diisi oleh petugas berdasarkan nomor pendaftaran Permintaan Informasi Publik.

** Diisi oleh Pemohon Informasi Publik Badan Hukum Indonesia.

*** Pilih salah satu dengan memberi tanda (√).

**** Coret yang tidak perlu.

Hak-hak Pemohon Informasi Publik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

- I. **Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali** (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-Undang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
- II. **PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMINTAAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID.** Bila tanda bukti permintaan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi Anda kurang lengkap.
- III. **Pemohon** informasi berhak mendapatkan **pemberitahuan tertulis** tentang diterima atau tidaknya permintaan informasi dalam jangka waktu **10 (sepuluh) hari kerja** sejak diterimanya permintaan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis **1 x 7 hari kerja**, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumenatsikan/belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.
- IV. **Biaya** yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan surat keputusan Pimpinan Badan Publik adalah (diisi sesuai dengan surat keputusan Pimpinan Badan Publik).
.....
- V. Apabila **Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta)**, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **Atasan PPID** dalam jangka waktu **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak permintaan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.
- VI. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **Komisi Informasi** dalam jangka waktu **14 (empat belas) hari kerja** sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.